

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH*
PADA TABUNGAN iB SYARIAH
DI PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA – PURBALINGGA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

ARINA NURNAENI

1423204089

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9

4. Metode Analisis Data.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Tinjauan Akad <i>Wadi'ah</i>	12
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i>	12
2. Landasan Hukum <i>Wadi'ah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	18
4. Jenis dan Karakteristik <i>Wadi'ah</i>	19
5. Tujuan <i>Wadi'ah</i>	22
6. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	23
7. Jaminan <i>Wadi'ah</i>	24
8. Cara Pemeliharaan <i>Wadi'ah</i>	25
9. Berakhirnya <i>Wadi'ah</i>	26
10. Aplikasi Dalam Perbankan.....	26
B. Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Tabungan di Perbankan Syariah	28
C. Penelitian Terdahulu	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. BPRS Buana Mitra Perwira.....	41
1. Sejarah dan Perkembangan	41
2. Dasar Hukum Pendirian	42
3. Tujuan	43
4. Visi, Misi, Motto dan <i>Corporate Brand</i>	43

B. Sistem Operasional dan Produk-Produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira	44
1. Sistem Operasional	44
2. Produk-Produk	45
a. Produk Penghimpunan Dana.....	46
b. Produk Penyaluran Dana.....	49
c. Produk Layanan Jasa Lainnya.....	50
3. Struktur Organisasi.....	51
C. Pemaparan Data dan Analisis.....	68
1. Tabungan iB Syariah.....	68
2. Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.....	70
3. Pertimbangan Perhitungan Bonus Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN iB SYARIAH DI PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA – PURBALINGGA

Arina Nurnaeni
1423204089

Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Email: arinanurnaeni27@gmail.com

ABSTRAK

Dalam PT. BPRS Buana Mitra Perwira produk yang ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa. Adapun yang termasuk dalam produk penghimpunan dana adalah tabungan dan deposito. Tabungan iB Syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Tabungan iB Syariah adalah tabungan dalam bentuk simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat simpanan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, sehingga semua keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank. Sebagai imbalan karena bank sudah menggunakan titipan nasabah, nasabah berhak mendapatkan jaminan keamanan dari uang yang dititipkan dan disamping itu nasabah akan mendapatkan insentif berupa bonus, dimana bonus tersebut tidak ditetapkan diawal perjanjian dan tidak disebutkan dalam nominal ataupun dalam bentuk presentase dan ini murni kebijakan dari bank karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan yang sepenuhnya merupakan kebijakan dari bank. Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan iB syariah di P. BPRS Buana Mitra Perwira?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi dan wawancara dengan karyawan PT. BPRS Buana Mitra Perwira sehingga mendapatkan hasil salah satunya mengenai suatu hal yang mendasar dari objek yang akan diteliti oleh peneliti dan di analisis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penulisan ini berusaha menyajikan tentang penerapan akad *wadi'ah* sesuai dengan teori yang telah ada dan membandingkan atau menganalisisnya dengan praktik yang sesungguhnya yang terjadi di perbankan syariah khususnya di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan umum yang berlaku.

Kata kunci: *Wadi'ah yad dhamanah*, Tabungan iB Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹ Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.²

Pengertian Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yakni bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan bunga, akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan dengan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁵

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya

³ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 5-6.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 1.

⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 31.

kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.⁶

Bank syariah juga diarahkan untuk bisa memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha-usaha produktif dan investasi yang konstruktif kepada golongan menengah kebawah.⁷

Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-quran dan Sunnah. Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, di satu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank.⁸

Dalam perbankan Syariah produk yang ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁹

⁶ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

⁷ Muhammad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 134.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

⁹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36.

Adapun yang masuk kategori penghimpunan dana (*funding*) adalah seperti tabungan, deposito, dan giro.¹⁰ Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya. Dalam produk penghimpunan dana (*funding*) bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.¹¹

Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai mudharib.¹²

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹³ Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip.¹⁴

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

¹¹ Wiroso, *Penghimpunana Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 19-20.

¹³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 123.

¹⁴ Wiroso, *Penghimpunana Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 20.

Dalam tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, bank syariah mengakomodir transaksi tabungan *wadi'ah* biasa dan tabungan *wadi'ah* dalam bentuk giro. Tabungan *wadi'ah* (*non remunerated deposit atau saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.¹⁵

Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Peraturan Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadi'ah* adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.¹⁶

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷

Kurangnya masyarakat dalam memahami tentang perbankan syariah membuat masyarakat belum bisa memahaminya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menganggap bahwa bank syariah dalam pengoperasiannya sama seperti bank

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 136-137.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 137.

konvensional dengan memakai bunga atau riba. Sehingga bank syariah kurang diminati oleh masyarakat umum khususnya di pedesaan. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penghimpunan dana kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar operasional bank syariah sesuai syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank. Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat titipan atau biasa disebut dengan *wadi'ah*.

Dengan keberadaan PT. BPRS Buana Mitra Perwira diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di Purbalingga dan sekitarnya dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank melalui salah satu produk yang ada di PT. BPRS Buana Mitra Perwira yaitu tabungan iB Syariah. Tabungan iB Syariah merupakan simpanan dana nasabah berbentuk tabungan dengan akad *wadi'ah* yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Tabungan ini diperuntukan untuk umum dengan syarat sudah memiliki kartu tanda pengenal ataupun kartu identitas lainnya dengan usia minimal 17 tahun. PT. BPRS Buana Mitra Perwira akan memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya ditentukan oleh bank.¹⁸ Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami lebih luas tentang tabungan yang bersifat titipan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira ini.

¹⁸ Brosur Layanan Produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan iB syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **“Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut: “Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada Tabungan iB syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga?”

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menganalisis antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasarkan pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁹

¹⁹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah 2017*, hlm. 3.

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan atau (*field Research*) merupakan penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau pada responden. Karena penulis melakukan uji pengamatan secara langsung di lapangan, dan mengamati fenomena serta suatu kejadian-kejadian yang datang secara alami atau tanpa adanya unsur kesengajaan, sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (DIII) MPS yaitu bertempat di PT. BPRS Buana Mitra Perwira yang beralamat di Jalan MT Haryono No. 267 Purbalingga.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (DIII) MPS yang dimulai pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, dengan jadwal praktek kerja setiap hari Senin s.d Jum'at pukul 07.30 WIB s.d pukul 16.00 WIB.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara, tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik observasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sedang terjadi.²¹

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di PT. BPRS Buana Mitra Perwira untuk mendapatkan informasi secara langsung

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. XVIII, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 94.

dan mendalam, khususnya tentang implementasi akad wadi'ah pada tabungan iB syariah.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²²

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk Tugas Akhir, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.²³ Selain itu, dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dengan metode ini penulis mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan penghimpunan dana yang berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. BPRS Buana Mitra Perwira, seperti arsip-arsip, formulir-formulir pendanaan, brosur dan sebagainya. Selain meminta dokumen-dokumen secara langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yan

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

berasal dari data dokumen, browsing di internet, buku-buku dan lain sebagainya. Semua dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan Tugas Akhir.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif*, dimana analisis *deskriptif* yaitu bagian yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang penting dalam data tersebut.²⁴ Analisis data menjadi pegangan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira, yang kemudian dianalisis.

IAIN PURWOKERTO

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 61.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktik sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Tabungan iB Syariah yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, sehingga semua keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank dan sebagai imbalan pemilik dana mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh bank, bonus ini tidak dipersamakan dengan bunga. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Sejauh ini dalam penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa PT. BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan akad sesuai syariat Islam sebagaimana yang tertuang pada ketentuan DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS.

B. Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan Tugas Akhir ini penulis memeberikan saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 merupakan pedoman PT. BPRS Buana Mitra Perwira dalam mengembangkan produk Tabungan iB Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu berpegang teguh pada syariat Islam untuk mencapai tujuan bersama.
2. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
3. PT. BPRS Buana Mitra Perwira dengan sistem operasionalnya harus terlepas dari unsur “maghrib” (maisyr, gharar dan riba), dan juga selalu menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini dikarenakan dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga penuh tanggung jawab.
4. Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Insani (SDI) kepada karyawan PT. BPRS Buana Mitra Perwira melalui pembekalan ilmu dan pelatihan yang mendalam masalah fiqih yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah terutama mengenai praktik dalam mengelola dana di Bank Syariah.
5. Kerjasama antar karyawan dan kedisiplinan dalam menaati peraturan sebaiknya ditingkatkan lagi agar tercipta kondisi lingkungan kerja yang lebih baik dan mampu menciptakan tenaga kerja yang handal.
6. Pelayanan yang menjadi andalan PT. BPRS Buana Mitra Perwira dimana hal ini harus ditingkatkan lebih baik lagi untuk pencapaian kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Tori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Ahmad. 2010. *Pengantar Ekonomi Islam*. Purwokerto: STAIN Press.
- _____. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah 2017*.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi GP Press Group.
- Is, Muhammad Sadi. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

_____. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. XVIII. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.

Wiroso. 2005. *Penghimpunana Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Fitriani, Nur Aida. 2015. "*Penerapan Akad Wadi'ah dan Mudharabah pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga*", Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Nasehah, Jumiatusun. 2015. "*Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Investasi Terencana (TIARA) di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta*", Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Ngatoilah, Chazah. 2015. "*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*", Purwokerto: IAIN Purwokerto.

DOKUMEN

Brosur Layanan Produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Brosur Layanan Produk Syariah Penghimpunan Dana PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Company Profile PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Dokumen PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Wawancara dengan Aris Ginanjar, selaku Manager Marketing di PT. BPRS Buana Mitra Perwira, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, jam 10.30.

Wawancara dengan Farida Septia Murti, selaku Customer Service di PT. BPRS Buana Mitra Perwira, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, jam 15.30.

Wawancara dengan Tri Widari, selaku Teller di kantor kas Bukateja PT. BPRS Buana Mitra Perwira pada tanggal 27 Januari 2016.

INTERNET

<http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 8 Februari 2017.

JURNAL

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia, dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2004/PBI-6-7-04.pdf>, di akses pada 27 Februari 2017.

Siti Aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, *Jurnal Syariah* (online), Vol. V, NO. 1, ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/56/52, 2016, di akses pada 27 Februari 2017.

IAIN PURWOKERTO